



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 28 Juni 2021

Nomor : 42/VI/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

Kepada Yth:
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
The City Center Batavia Tower One Lt. 17
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Juni 2021
Waktu : 10.13 WIB – 11.41 WIB
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia,
Jl. K.H. Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Ramaswamy Athappan, Presiden Komisaris.
2. Doktor Haji Firdaus Djaelani, Komisaris Independen.
- Direksi : 1. Pankaj Oberoi, Presiden Direktur.
2. Karel Fitriyanto, Wakil Presiden Direktur.
3. Thomas Paitimusa, Wakil Presiden Direktur.
4. Arun Arjandas Nanwani, Wakil Presiden Direktur.
5. Dinesh Ramu, Direktur.
6. Peggy Wytan, Direktur.
- Pemegang Saham : 4.189.585.835 saham (83,766%) dari total 5.001.552.516 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

-
1. Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut.
 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
 4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
 5. Pembagian keuntungan dari laba ditahan tahun sebelumnya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

Perseroan telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur penyelenggaraan Rapat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat tanggal 11 Mei 2021 Nomor 089/DIR-PW/LGL/V/2021.
- Mempublikasikan PENGUMUMAN, PEMANGGILAN dan RALAT PEMANGGILAN Rapat kepada Pemegang Saham melalui situs website resmi Bursa Efek; situs website resmi Perseroan dan situs website resmi KSEI yang semuanya dilaksanakan masing-masing pada tanggal 21 Mei 2021, 5 Juni 2021 dan 25 Juni 2021.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 50.000 saham;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.189.535.835 saham atau sebesar 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.189.585.835 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan/tanggapan secara langsung melalui Rapat sesuai dengan tata tertib Rapat yang pada intinya tidak menyetujui adanya pembagian dividen.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 50.000 saham;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.001.242.013 saham atau sebesar 95,504% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 188.293.822 saham atau sebesar 4,494% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara tidak setuju berjumlah 4.001.292.013 saham atau 95,506% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- Oleh karena usulan Mata Acara Rapat Kedua tidak disetujui, maka Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan usulan dari pemegang saham, Rapat tidak menyetujui usulan dari Perseroan. Dengan demikian, menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

 1. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dari laba bersih (laba setelah pajak) tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 disisihkan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Tidak ada pembagian Dividen;
 3. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 setelah dikurangi dengan dana cadangan, digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 50.000 saham;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.189.535.835 saham atau sebesar 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.189.585.835 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut:
 1. Menunjuk Akuntan Publik Jacinta Mirawati dan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit industri asuransi dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 50.000 saham;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.189.535.835 saham atau sebesar 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.189.585.835 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

-
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
 3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
 - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 50.000 saham;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.189.535.835 saham atau sebesar 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.189.585.835 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui penggunaan laba yang ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai deviden tunai sebesar Rp250.078.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.
 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran Dividen sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Sisa saldo laba yang ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai digunakan untuk investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba ditahan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Juni 2021 Nomor 100, yang dibuat di hadapan saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta

